

**KAJIAN HUKUM TENTANG PERANAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN**

OLEH ANAK

(Studi di Polresta Medan)

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar SARJANA HUKUM Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH

SRI WULANDARI

08.840.0200

HUKUM KEPIDANAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

I. PENULIS

NAMA : SRI WULANDARI
NPM : 08.840.0200
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG PERANAN KEPOLISIAN
DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Polresta Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING

I. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH, MH
JABATAN : PEMBIMBING I

TGL PENGESAHAN :

TANDA TANGAN :

II. NAMA : NOOR AZIZAH, SH, MH

JABATAN : PEMBIMBING II

TGL PENGESAHAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN

KETUA : SUHATRIZAL, SH, M.H

SEKRETARIS : WESSY TRISNA, SH, MH

PENGUJI I : DARMA SEMBIRING, SH, MH

PENGUJI II : NOOR AZIZAH, SH, M.Hum

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

PROF. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

WESSY TRISNA, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAKSI

KAJIAN HUKUM TENTANG PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(STUDI DI POLRESTA MEDAN)

OLEH

SRI WULANDARI

08.840.0200

HUKUM KEPIDANAAN

Peningkatan kesejahteraan akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada gilirannya akan menuntut layanan lalu lintas, berupa tingkat keselamatan lalu lintas, berupa tingkat keselamatan lalu lintas. Disisi lain peningkatan mobilitas masyarakat tersebut ternyata juga dapat membawa dampak yang negative karena tidak siapnya nilai dan perilaku sosial berupa kedisiplinan. tingkah laku remaja yang menyimpang disebut juga Penyakit Sosial yang sukar diorganiser, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang tidak umum dan luar biasa sifatnya. Masalah kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari akibat perkembangan industry perakitan kendaraan bermotor di Indonesia, serta kemampuan daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor.

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 jelas dikatakan bahwa polisi adalah suatu lembaga yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan oleh peraturan perundang-undangan. Dimana peranan kepolisian sangat berperan penting bagi masyarakat agar dapat menyelidiki segala permasalahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.

Dalam undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 1, pengertian lalu lintas adalah, Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan , jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwibawa menegakkan hukum sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan yang menyangkut permasalahan mengenai anak seperti yang diatur dalam KUHP pasal 45, 46 dan 47, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dan Undang-undang nomor tahun 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmadNYA kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini . Adapun judul skripsi yang Penulis angkat ialah “Kajian Hukum Peranan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polresta Medan)”, tujuan penulisan skripsi ini adalah dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan penulis sendiri di Fakultas Hukum Universitas Medan Area .

Dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak maka dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam terlaksananya karya ilmiah ini :

1. Pertama penulis mengucapkan Terima Kasih kepada kedua Orang Tua penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah penulis dari awal sampai akhir dan untuk seluruh keluarga penulis.
2. Penulis mengucapkan Terima Kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Prof. Syamsul Arifin SH,MH
3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepada Pembimbing Penulis (Ibu Darma Sembiring, SH, Mhum dan Noor Azizah, SH, MH) dan seluruh Dosen Fakultas Hukum, jajaran staf di Universitas Medan Area Jurusan Hukum.

4. Dan juga kepada Teman-teman dan rekan sealmater yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.

Demikianlah penulis sampaikan atas peran serta semua pihak yang telah membantu Penulis ucapkan Terima Kasih.

Medan, Juli 2012

SRI WULANDARI

08.840.0200



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	10
C. Permasalahan.....	10
D. Hipotesa.....	10
E. Tujuan Penulisan.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sitematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN	
A. Pengertian Kepolisian.....	16
B. Peranan Kepolisian Sebagai Penyidik.....	18
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian RI.....	20
BAB III FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	
A. Pengertian Lalu Lintas.....	32
B. Pengertian Anak	33
C. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	47
D. Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak.....	48

BAB IV	PROSES DAN SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS	
A.	Proses Pemeriksaan Dalam Persidangan Anak...	53
B.	Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Alat Bukti di Persidangan.....	54
C.	Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.....	60
D.	Hambatan-hambatan Dalam Penyelesaian Pelanggar Lalu Lintas.....	62
E.	Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Pelanggaran Lalu Lintas.....	63
F.	Kasus dan Tanggapan Kasus.....	65
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	69
	Daftar Isi.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah pertambahan penduduk yang semakin tahun bertambah semakin banyak menambah daftar penggunaan jalan raya, bertambahnya pekerja dari berbagai pejurur wilayah membuat semakin padatnya suatu kota dengan bertambah pula beban pemakaian jalan raya untuk. Banyak orang datang ke kota besar tidak memiliki keahlian yang memadai dan ketrampilan khusus, sehingga beberapa dampak sosial yang sering muncul adalah salah satunya adalah masalah lalu lintas.

Hal tersebut sebagai dampak perkembangan ekonomi di kota besar yang semakin meningkat, salah satunya ialah masalah konvensional di bidang lalu lintas. Di lihat dari jumlah kendaraan yang ada di wilayah kota membuat jalan raya di perkotaan menjadi padat dan sesak oleh kendaraan bermotor. Yang tidak kalah penting dan menjadi masalah ialah kesadaran masyarakat yang ditingkatkan karena keselamatan lalu lintas bukan hanya kewajiban pemerintah tetapi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan manusia hidup lebih tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu

lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan cidera, kerugian material bahkan sampai menyebabkan kematian .

Kecelakaan lalu lintas pada hakekatnya berawal dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan raya yang tidak memperhatikan keselamatan lalu lintas. Keselamatan lalu lintas dapat dibangun dengan melaksanakan program keselamatan dengan dukungan dan kerja sama di semua sector utama. Dengan meniti beratkan pada jumlah korban yang selamat, bukan pada penurunan jumlah kematian atau jumlah korban karena penurunan jumlah kematian atau jumlah korban karena penurunan jumlah korban hamper tidak terjadi di saat pertumbuhan motoritas yang cepat di setiap kota besar.

Langkah-langkah positif tersebut memerlukan partisipasi banyak pihak agar manfaat maksimal dapat dicapai. Upaya preventif dan upaya-upaya lain yang relevan perlu keikutsertaan masyarakat agar penyebarluasan dapat mencapai sebagian terbesar anggota masyarakat, khususnya anak-anak remaja.

Dalam lingkungan keluarga tugas pembinaan dan pembentukan kondisi yang berdampak positif bagi perkembangan mental anak sebageian besar menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Kondisi intern keluarga yang negative atau tidak harmonis akan merusak perkemabnagan mental remaja.

Pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses pembinaan anak remaja adalah para pendidik di sekolah. Pembinaan ini dilakukan secara formal dalm proses belajar mengajar. Interaksi dalam proses belajar mengajar ii bukan semata-mata menghasilkan hal-hal yang positif, akan tetapi ada pula damapk negative yang tidak dapat dihindari. Sikap negative pendidik yang terjadi selama dalam

proses belajar mengajar akan berpengaruh negative terhadap perkembangan mental anak.

Demikian pula interaksi sesama anak didik di sekolah tidak selalu menguntungkan bagi mereka, karena sering terjadi kebiasaan negative seorang anak didik berpengaruh negative pula bagi anak didik lain. Kondisi negative yang sangat kompleks ini merupakan entitas yang realistic di lingkungan sekolah, terutama di kota-kota besar. Karena itu, perlu adanya tindakan-tindakan dan perilaku khusus dari para guru atau pendidik agar kondisis lingkungan sekolah dapat menjamin tersedianya lingkungan yang sehat, baik secara fisik maupun secara psikis.

Ambisi remaja yang tidak mendapat apa yang mereka pikirkan dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan akhirnya mengubah pola pikiran mereka dengan memaksa mereka untuk melakukan bentuk-bentuk pekerjaan di bawah harapan mereka semula yang menyebabkan mereka menjadi kecewa dan frustrasi dengan semakin bertambahnya tuntutan kehidupan yang mereka jalani dengan konsumenitas yang tinggi dan tidak dapat diimbangi dengan kemampuan ekonomi dan sosial yang mereka miliki.

Seringkali kenakalan remaja tidak hanya melibatkan anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah tetapi sering kali juga melibatkan anak yang berpendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau kalangan akademis merupakan kebanyakan genk tersebut pada awalnya merupakan kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari pengalaman baru yang menggairahkan dan melakukan eksperimen yang merangsang jiwa

mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati itu, lama-lama perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali ada diluar control orang dewasa,¹ lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindakan kekerasan dan kejahatan.

Semua tingkah laku remaja yang menyimpang disebut juga Penyakit Sosial yang sukar diorganiser, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang tidak umum dan luar biasa sifatnya. Biasanya mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri dan atau masyarakat luas dan merupakan gejala yang menyimpang dari tendensi yang bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan formal .

Dari tahun ke tahun gejala kenakalan remaja semakin memprihatikan dan telah berkembang semakin luas, baik dalam jumlah dan tingkat kenakalannya. Dilihat semakin maraknya kenakalan remaja berupa kenakalan remaja seperti Genk Motor yang perkembangannya cukup mengejutkan karena telah memasuki tahap memprihatikan dengan berkembang secara pesat² bukan hanya bergelut disatu titik membuat suatu komunitas perkumpulan tetapi sudah berimbas pada banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh para remaja tersebut. Diawalin dari kelompok per kelompok yang membentuk komunitasnya sendiri dengan bermula dari perkumpulan biasa berubah menjadi kenakalan yang meningkat menjadi perampasan, penjarahan, penjambretan atau pengkompasan terhadap anak-anak remaja lainnya dengan memanfaatkan kelemahan remaja tersebut³.

Disamping itu efek dari kenakalan genk motor dapat berakibat makin

¹ Mark Contanzo, Aplikasi Psikologi Dalam Hukum, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008, hal 42

² Sudarsano, *Kenakalan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 23

³ Kartini Kartono, *Loc. Cit*

meningkatnya praktek seks bebas dan perkelahian massal antar kelompok. Oleh karena itu para remaja yang melakukan kenakalan genk motor akan merugikan diri sendiri dan juga dapat menjerumuskan ke hal-hal yang lebih dalam seperti seks bebas, narkoba dan kejahatan lainnya.

Faktor lain yang memiliki peranan penting di dalam membina anak remaja adalah masyarakat dalam arti kelompok sosial maupun secara individual sebagai anggota kelompok. Dalam kenyataan acap kali ditemukan fenomena terjadinya kenakalan remaja justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak.

Peningkatan kesejahteraan akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada gilirannya akan menuntut layanan lalu lintas, berupa tingkat keselamatan lalu lintas, berupa tingkat keselamatan lalu lintas⁴. Disisi lain peningkatan mobilitas masyarakat tersebut ternyata juga dapat membawa dampak yang negative karena tidak siapnya nilai dan perilaku sosial berupa kedisiplinan⁵. tingkah laku remaja yang menyimpang disebut juga Penyakit Sosial yang sukar diorganiser, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang tidak umum dan luar biasa sifatnya.

Masalah kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari akibat perkembangan industry perakitan kendaraan bermotor di Indonesia, serta kemampuan daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor⁶. Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat, disiplin lalu lintas yang rendah serta ketidaktegasan petugas terhadap pemberian Surat Izin Mengemudi

⁴ Damang, Pemerhati Hukum Sosial, FH UNAS halaman 55

⁵ Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, halaman 65

⁶ Ibid, halaman 74

dan memberikan sanksi terhadap pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas .

Penyebabnya berkisar pada factor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas dan lain sebagainya. Jalan raya, misalnya merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antara tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan hukum, serta digunakan untuk kepentingan banyak orang ⁷.

Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuhnya korban.

Banyaknya tingkat kecelakaan lalu lintas saat ini banyak didorong oleh beberapa aspek yaitu dapat terjadi karena adanya masalah pada kendaraan yang di gunakan serta dapat pula disebabkan oleh pengendara kendaraan itu sendiri. Banyak factor yang membuat kendaraan menjadi factor penyebab kecelakaan, karena kemungkinan kendaraan yang tidak dalam kondisi yang stabil atau adanya komponen dalam kendaraan yang rusak yang menyebabkan pada saat kendaraan

dipacu akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan⁸. Tetapi pada saat ini banyak kasus yang terjadinya kecelakaan disebabkan oleh Pengendara Kendaraan yang tidak dalam kondisi yang prima misalnya terpengaruh oleh rasa kecapekan yang terlalu dan dipaksakan yang akibatnya dapat menjadi fatal, atau juga dipengaruhi oleh beberapa unsure seperti penggunaan telpon genggam, dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan yang sangat dilarang di konsumsi bila posisi saat berkendara, atau kurangnya pemahaman akan kendaraan yang dikendarainya dengan kurang mahirnya mengendalikan kendaraan yang dipaksakan yang akibatnya bisa jauh lebih buruk. Oleh karena itu perlu bagi para pengendara kendaraan bermotor untuk memahami dan mempelajari cara berkendara yang baik dan benar serta mengikuti aturan yang ada dengan memiliki surat-surat yang diperlukan dalam berkendara serta mengemudi dalam keadaan yang stabil, sehat dan prima agar terhindar menjadi korban kecelakaan dan jatuhnya korban.

Masalah dan beban karena kecelakaan lalu lintas bervariasi menurut wilayah secara geografis⁹. Lebih dari separuh kematian karena kecelakaan lalu lintas jalan terjadi di Asia Tenggara. Resiko kecelakaan lalu lintas bervariasi menurut tingkat ekonomi Negara, di Negara dengan tingkat ekonomi tinggi mayoritas korban kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi dan penumpang, sedangkan di Negara dengan tingkat ekonomi rendah sampai sekarang sebagian besar kematian terjadi pada pejalan kaki, pengendara sepeda motor dan pengguna kendaraan umum¹⁰. Di Indonesia sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas adalah pengendara sepeda motor dengan golongan umur 15-20 tahun dan

⁸ Ibid, halaman 3

⁹ Ibid, halaman 3

¹⁰ www.google.com/peraturanandalambelalulintas//

tidak berpenghasilan tetap atau rendah dan cedera kepala merupakan urutan pertama dari semua jenis cedera yang dialami korban kecelakaan.

Dampak ekonomi karena kecelakaan lalu lintas meliputi biaya perawatan kesehatan yang lama, kehilangan pencari nafkah, kehilangan pendapatan karena kecacatan yang secara bersama menyebabkan keluarga korban menjadi miskin dan hal ini biasanya terjadi di Negara-negara yang tingkat ekonominya rendah sampai sedang.¹¹

Data kepolisian tahun 2009 menyebutkan sepanjang tahun 2009 telah banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang disebabkan oleh kelalaian para penggunanya yang tidak mementingkan keselamatan bersama.

Banyak para pengguna kendaraan tidak memiliki rasa sabar dalam berkendara yang menyebabkan pengguna jalan lain tidak dapat saling mengalah dalam menggunakan jalur yang telah ditentukan dengan mengambil tempat jalur yang bukan jalur yang seharusnya dilewati¹². Penggunaan jalan raya yang tidak semestinya memaksa seharusnya pemerintah membuat atau memperhatikan jalur yang harus ditambah untuk mengurangi kemacetan yang menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas dimana setiap orang ingin saling mendahului dan memicu kemacetan menjadi-jadi yang memaksa setiap orang untuk menggunakan jalur yang berlawanan dan menyebabkan jalur yang berlawanan tidak dapat menghindari terjadinya senggolan atau bahkan kecelakaan yang dapat berakibat fatal atau bahkan kemacetan yang semakin parah.

¹¹ Yusnerman, Dampak Kecelakaan Pada Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 34

¹² www.google.com/peraturandalamberlalulintas, Loc.cit

Pemahaman masyarakat tentang aturan lalu lintas yang kurang juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memahami aturan yang sudah ada dengan tidak mengetahui hal tersebut sehingga masyarakat dengan sesuka hatinya melanggar dan tingkat terjadinya resiko kecelakaan juga akan semakin tinggi. Dan juga di perlukan peran serta pengaman dari pihak berwenang untuk mengatur dan memperhatikan lalu lintas untuk mengurangi dan menurunkan resiko angka kecelakaan.¹³

Standar pengamanan juga perlu diperhatikan oleh pihak berwenang dengan membuat tempat-tempat pengaduan terdekat oleh pelanggaran lalu lintas yang membuat kemacetan yang berujung kecelakaan lalu lintas serta standar penyelamatan berupa ambulan sebagai sarana pertolongan bagi korban kecelakaan dan evakuasi korban kecelakaan¹⁴. Dan juga dibutuhkan peranan dari kepolisian untuk menekan atau membatasi persyaratan pengurusan surat izin mengemudi yang bertujuan untuk menekan kepemilikan bagi usia yang dibawah umur telah ditetapkan undang-undang dan memperketat uji kepemilikan surat izin mengemudi untuk menyakinkan apakah sudah layak atau belum¹⁵.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan jalan raya juga perlu ditingkatkan dengan disediakannya jalur sosialisasi untuk memperkenalkan aturan-aturan tentang jalan raya dan lalu lintas untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar tidak saling mendahului pengendara lainnya agar dapat menghindari kecelakaan lalu lintas yang merugikan satu sama lain.

¹³ Alatas, Burhanudin, *Pelayanan Lalu Lintas, ACLS*, Bandung, Hal 73

¹⁴ *Ibid*, halaman 73
www.google.com/id.wikipedia.org/wiki/polisi

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judul penulisan ini adalah salah satu keadaan yang sedang dibicarakan di kalangan masyarakat.
2. Bahwa penulis merasa tertarik terhadap penulisan ini karena tingkat kecelakaan lalu lintas semakin meningkat di tengah masyarakat.
3. Bahwa penulis ingin mendalami ilmu pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas .

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penulisan dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penulisan sehingga tidak mengarah pada hal yang diluar pembahasan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Kenapa Banyak Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan oleh Anak ?
2. Sejauhmanakah peranan kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Raya ?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari penulisan yang harus diuji kebenarannya dengan cara penulisan. Hipotesa tidak perlu dianggap selalu jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

walaupun selalu diharapkan demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi demikian setelah diadakan penulisan-penulisan, bahkan mungkin saja kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Adapun hipotesa yang akan diberikan atas rumusan masalah di atas adalah:

1. Kecelakaan lalu lintas terjadi karena pengaruh pengendara dan kendaraan karena pengendara yang tidak dalam kondisi yang prima ataupun pengendara kemungkinan dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan yang tidak dibenarkan bila dikonsumsi dalam keadaan berkendara, tetapi pengaruh kurang hati-hatian pengendara juga menjadi hal yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena sifat ugal-ugalan dan tidak memperhatikan rambu-rambu di jalan raya dan tidak melihat kondisi jalan raya yang tidak baik dan juga pengendara yang tidak paham benar mengendarai kendaraan bermotor (dibawah umur) dan tidak memiliki surat izin mengemudi dapat juga memicu kecelakaan.
2. Banyaknya saat ini jumlah kecelakaan lalu lintas membuat banyak pihak membutuhkan peranan kepolisian dalam mengatur dan menindak tegas para pihak yang lalai atau bahkan secara sengaja mengacaukan kelancaran lalu lintas yang ada dengan menggunakan kendaraan yang sengaja ugal-ugalan di jalan raya mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya lainnya. Banyak dampak negative yang ditimbulkan dan selalu merugikan banyak pihak, misalnya kecelakaan di jalan raya dapat menyebabkan jatuhnya

korban yang bisa berakibat luka ringan, parah bahkan sampai dapat menyebabkan kematian dan juga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang dapat mengganggu kelancaran banyak sector seperti ekonomi dan lainnya, dapat juga mengakibatkan kerugian secara material dengan rusaknya kendaraan dan pengendara dan orang lain juga dapat menjadi korban. Maka dari itu perlu adanya penertiban oleh anggota kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas dengan mengadakan pemeriksaan Kelengkapan berkendara seperti Alat Pengaman berkendara (Helm), Lampu Kendaraan yang harus menyala disaat siang hari dan surat-surat kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi), dan juga perlunya pengamanan polisi lalu lintas di titik rawan terjadinya kecelakaan dan mengatur arus lalu lintas yang mengalami gangguan untuk menghindari kemacetan.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu tugas untuk mengakhiri perkuliahan dan syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
2. Untuk sumbangan pemikiran kepada almamater terutama tentang maraknya pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak.

3. Sebagai sumbangsih penulis kepada masyarakat, khususnya tentang Tindak Pidana pelaku kecelakaan Lalu Lintas dan Penanggulangannya.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan metode penelitaian dengan cara :

1. Metode Penelitaian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah baik itu dari literature-literatur, majalah maupun media masa, perundang-undangan dan perkuliahan penulis sendiri .

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi objek yang diteliti, penelitian ini akan dilakukan pada Kepolisian Polresta Medan .

Sumber data yang penulis ambil adalah dengan mengambil data di Polresta Medan yang menjadi tempat penulis mengadakan riset tentang Laka Lantasi yang terjadi di wilayah Resort Kota Medan.

G. Sitematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

Pada Bab I ini akan diuraikan tentang Pendahuluan, Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahn, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan .

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Pada Bab II ini diuraikan tentang Pengertian Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian dan Hak Kewajiban Kepolisian .

BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK

Pada Bab II ini diuraikan tentang Pengertian Lalu Lintas, Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas, Pengertian anak, factor-faktor kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak, dan jenis-jenis kenakalan anak, serta factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

BAB IV :SANKSI DAN HUKUMAN ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK

Pada Bab IV ini dibahas mengenai Proses pemeriksaan ditingkat Penyidikan, Kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan, Sanksi dari pelaku Pelanggar Kecelakaan , Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas dan Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini merupakan bab terakhir dimana didalamnya merupakan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

A. Pengertian Kepolisian

Dalam masyarakat yang lebih besar lagi seperti suatu negara, harus pula ada suatu penguasa yang disebut pemerintah dari negara itu yang mengatur dan menjaga agar supaya semua warga negaranya dapat hidup bersama dengan aman dan sentausa serta dapat menjalankan pekerjaannya masing-masing untuk kelanjutan hidupnya sehari-hari. Untuk menegakkan peraturan-peraturan negara, menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi jiwa dan harta benda penduduk, maka pemerintah membentuk suatu badan beserta pegawai-pegawainya yang khusus dibebani dengan pekerjaan itu, Badan inilah yang disebut Polisi.

Sehubungan dengan itu maka di tiap-tiap negara dapat dipastikan memiliki Polisi-nya masing-masing. Memang Polisi itu sudah ada sejak dahulu kala, yaitu semenjak zaman orang mulai hidup bernegara. Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem Kepolisian ideal yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, kemandirian Polri sudah dilaksanakan dan terpisah dari ABRI, dan sekarang yang perlu dilakukan Polri adalah melakukan peningkatan sumber daya manusianya serta melakukan pembenahan secara maksimal¹⁶. Program-program yang dilaksanakan dalam tugas kepolisian di

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

kewilayahan sudah dapat dilihat hasilnya, sementara yang perlu dan wajib dilakukan adalah adanya penyederhanaan sistem birokrasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Masyarakat melalui langsung maupun tidak langsung bisa dilakukan dan disederhanakan dengan melakukan efisiensi dan efektifitas yang terkait dengan penggunaan teknologi Kepolisian yang maksimal dan up to date. Pengawasan juga diperlukan dalam rangka menjaga supaya tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktek-praktek kerja di lapangan¹⁷.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2002 adalah segala ikhwal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 jelas dikatakan bahwa polisi adalah suatu lembaga yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan oleh peraturan perundang-undangan. Dimana peranan kepolisian sangat berperan penting bagi masyarakat agar dapat menyelidiki segala permasalahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.

Pengertian kepolisian tidak hanya diatur didalam undang-undang nomor 2 tahun 2002, tetapi juga didalam peraturan pemerintah yang didalamnya dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional merupakan

suatu kesatuan yang berperan dalam memelihara keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk terciptanya keamanan Negara. Sebelum berlakunya undang-undang nomor 2 tahun 2002 terlebih dahulu Kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 1997 yang memuat tentang tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian yang mengacu pada undang-undang 20 tahun 1982. Tetapi pada perjalannya undang-undang terdahulu mengacu kepada undang-undang nomor 2 tahun 1988 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dimana kemiliteran lebih berkuasa yang sangat berpengaruh kepada peran kepolisian dalam pelaksanaan di lapangan, oleh karena itu Kepolisian mulai berdiri sendiri sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi saat ini.

B. Peranan Kepolisian Sebagai Penyidik

Didalam peranan utama Polisi ialah sebagai Penyidik dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan¹⁸. Dalam Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa Penyidik adalah setiap Polisi Negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai tertinggi semua berwajib dan berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 berwenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melakukan tugasnya Penyidik memiliki hak melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dalam penyelesaian perkara pidana ada tiga pejabat yang melaksanakan penyelidikan yaitu Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu. Penyelidik dijabat oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia (pasal 4), Penyidik dijabat oleh Pejabat Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepolisian Negara.

Penyidikan suatu perkara harus dilakukan oleh Penyidik harus dilakukan oleh :

1. Penyidik dijabat oleh pejabat kepolisian Negara yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua.

2. Pembantu penyidik yang dijabat oleh Pejabat Polisi yang berpangkat Sersan Dua sampai dengan Sersan Mayor dan anggota Kepolisian Khusus yang atas usul Komandan.

Penyidik dan Pembantu Penyidik harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas untuk penyidik atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi baik untuk Penyidik ataupun pembantu penyidik.
- b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.
- c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.

C. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun¹⁹. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri, dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah²⁰:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas²¹:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

²⁰ Ibid, halaman 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Pasal 14

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang²²:

1. menerima laporan atau pengaduan
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. mencari keterangan dan barang bukti
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional

- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam hal penindakan pelanggran lalu lintas dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian selain diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang lalu lintas dan Angkutan Jalan berwenang :

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat atau hasil kejahatan.
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum.
- d. Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, Kendaraan bermotor, muatan, surat Tanda Bermotor dan tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu lintas.
- i. Melakuakn tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Dalam menangani tata cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat. Pada saat terjadi pelanggaran dan diberhentikan oleh polisi, biasanya pengemudi menjadi panik. Yang terpikir adalah menyelesaikan masalah secepat mungkin. Dan uang, berdasarkan pengalaman, adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Polisi tentunya juga menyadari hal tersebut. Dalam berbagai kasus, polisi berusaha dengan sengaja mengupayakan "jalan damai". Pengemudi yang melanggar didorong untuk membayar langsung di tempat tanpa surat tilang. Polisi mengulur waktu dalam mengisi surat tilang, menanyakan hal-hal yang telah tercantum pada STNK/SIM untuk memberi kesempatan para pengemudi mempertimbangkan bayar denda di tempat tanpa surat tilang. Jika anda menghadapi Polisi Lalu Lintas jangan panik. Tepikan kendaraan Anda dan siapkan STNK serta SIM. Bila perlu photo copy-lah STNK dan SIM Anda, sehingga jika lupa membawa atau hilang dapat menunjukkan photo copy-nya. Ini akan mempengaruhi besarnya denda. Tidak mempunyai SIM/STNK didenda lebih besar dibandingkan tidak membawa SIM/STNK (Pasal 57 dan 59 UU No 14/1992). Dengan mempunyai photo copy, menunjukkan bahwa Anda mempunyainya tapi tidak sedang membawa, cobalah mengenali nama dan pangkat Polisi yang tercantum dalam pakaian seragam. Mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya (Pasal. 25 UU 28 tahun 1997). Nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila polisi bertindak di luar

prosedur. Jangan hentikan mobil anda, bila ada orang berpakaian preman mengaku sebagai Polisi Lalu Lintas.

Tanyakanlah apa kesalahan anda, pasal berapa yang dilanggar dan berapa dendanya. Sebagai pembimbing masyarakat, Polisi harus menjelaskan kesalahan pengemudi agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Alasan pelanggaran dan besarnya denda juga harus didasarkan hukum yang berlaku. (Pasal. 19 UU 28 tahun 1997). Bila perlu anda dapat meminta untuk melihat tabel pelanggaran yang dibawa setiap Polantas dalam menjalankan tugasnya. Tabel tersebut berisi nomor pasal, isi pasal dan denda yang dikenakan sesuai jenis kendaraan. Jangan ragu-ragu untuk bertanya bila ada hal yang kurang jelas, tugas polisi tidak saja menegakan hukum tetapi melayani anda sebagai anggota masyarakat.

Dalam penilangan, sikap dan ucapan polisi harus dapat menggambarkan bahwa ia adalah anggota Polisi Lalu Lintas yang mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kode etik profesi Kepolisian Negara RI (Pasal 19 dan 23 UU No. 28 tahun 1997). Pelanggaran biasanya terjadi karena pengemudi tidak mengenal daerah tersebut atau ada peraturan baru yang belum pengemudi ketahui, penjelasan Polantas merupakan bimbingan kepada masyarakat. Pengemudi sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut, apakah benar atau tidak. Jika polisi menyatakan Anda dilarang belok ke kiri karena ada tanda dilarang belok kiri, anda harus yakin bahwa tanda tersebut benar-benar ada, bukan rekayasa polisi semata.

Tugas polisi yang utama adalah pencegahan (Pasal. 19 (2) UU No. 28 tahun 1997), sehingga tidak dibenarkan polisi membiarkan pengemudi melakukan percobaan pelanggaran. Bila polisi mengetahui secara jelas ada pengemudi yang berupaya melanggar, polisi mempunyai kewajiban untuk memberitahukannya agar tidak melakukan pelanggaran. Percobaan pelanggaran tidak dapat didenda (Pasal. 54 KUHP). Dalam suatu kasus, ada polisi membiarkan pelanggaran itu terjadi, baru bertindak agar pengemudi dapat didenda. Bila ini terjadi, anda dapat berdalih mengapa setelah mengetahui akan adanya pelanggaran polisi tidak mencegah. Di sini polisi dapat dipersalahkan tidak melakukan tugas utamanya dan tidak mempunyai itikad baik terhadap pengemudi.

Dalam penilangan, polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK kecuali kendaraan bermotor diduga hasil tindak pidana, pelanggaran mengakibatkan kematian, pengemudi tidak dapat menunjukkan STNK, atau pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM (Pasal. 52 UU No. 14 1992). Jadi utamakanlah SIM sebagai surat yang ditahan oleh Polantas :

1. Menerima tuduhan²³

Setiap pengemudi mempunyai dua alternatif terhadap tuduhan pelanggaran yang diajukan Polantas, yaitu menerima atau menolak tuduhan tersebut. Apabila anda menerima tuduhan, maka anda harus bersedia membayar denda ke Bank paling lambat lima hari sejak dilakukan penilangan. Tempat pembayaran ke Bank disesuaikan dengan tempat kejadian pelanggaran lalulintas. Anda akan diberikan surat tilang berwarna Biru yang berisikan data diri anda, data kendaraan, data

Polantas, besarnya denda dan pasal yang dilanggar. Pastikan anda mengetahui kapan dan di mana harus membayar denda tersebut. Tanyakan pula kepada petugas di mana dan kapan dapat mengambil surat atau kendaraan yang ditahan. Surat atau kendaraan yang ditahan dapat diambil bila Anda telah dapat menunjukkan bukti pembayaran dari Bank. Tanda tanganilah surat tilang itu. Di balik surat tilang tersebut terdapat bukti penyerahan Surat/Kendaraan yang dititipkan, jadi jagalah surat tilang dalam keadaan baik.

2. Menolak tuduhan²⁴

Bila anda keberatan dengan pelanggaran dan denda yang diajukan Polantas, katakan keberatan anda dengan sopan. Anda akan diberikan surat tilang berwarna merah. Jangan sekali-sekali menandatangani surat tilang yang isinya anda tidak setuju. Bacalah surat tilang tersebut dengan teliti. Pastikan dalam surat tilang tercantum nama dan pangkat Polantas yang tertulis dengan jelas. Polisi Lalu Lintas akan membuat dan mengirim surat tilang warna hijau untuk Pengadilan, warna putih untuk Kejaksaan dan warna kuning untuk Polisi. Surat tilang yang berada di tangan anda juga merupakan surat panggilan sidang. Tanyakanlah kepada Polantas tersebut jadwal persidangan dan tempat sidang. Tempat sidang merupakan Pengadilan Negeri di wilayah terjadinya pelanggaran. Ingatlah kronologis kejadian sebagai argumentasi di ruang sidang nanti. Penentuan hari sidang dapat memerlukan waktu 5-12 hari dan barang sitaan baru dapat dikembalikan pada pelanggar setelah ada keputusan Hakim serta menyelesaikan perkaranya. Pertimbangkanlah resiko ini sebelum menolak tuduhan Polisi Lalu

Lintas. Persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam proses tersebut, para tertuduh pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama tertuduh satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan mengetukan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan. Sebelum palu diketukkan, maka pengemudi dapat mengajukan keberatan. Secara teori, Polisi Lalu Lintas yang bersangkutan akan turut ke Pengadilan. Kemudian, pengemudi dan Polisi Lalu Lintas akan beradu argumentasi di depan hakim.

Pada prakteknya, pengemudi tidak sempat lagi mengajukan argumentasi karena hakim setelah membacakan denda langsung mengetukan palu. Di samping itu, Polantas yang bersangkutan juga kerap tidak ada di tempat. Bila pengemudi keberatan atas keputusan hakim, dapat mengajukan kasasi. Kasasi akan berlangsung di ruangan yang berbeda dan anda akan dipersilakan menanti dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa prosedur dan pelayanan yang jelas.

3. Anti Suap²⁵

Memang tampaknya lebih mudah untuk menyuap dibandingkan dengan mengikuti peraturan. Tetapi dampaknya lebih buruk bagi bangsa dan negara. Tidak ada polisi yang suka disuap, bila tidak ada anggota masyarakat yang suka menyuap. Polisi yang bersih akan terbentuk dengan sendirinya bila masyarakat bersih. Pemberian suap kepada Polisi Lalu Lintas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Psl. 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan

tersebut juga dapat dipidana penjara (Psl. 53 (1) (2) jo Psl. 209 KHUP). Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Psl. 419 KUHP). Apabila anda menemukan kesalahan dalam prosedur, laporkanlah perbuatan tersebut.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya. Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil aka mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep good police sebagai prasyarat menuju *good-governance*. Hal yang patut disayangkan saat ini ialah banyaknya polisi yang masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Polisi yang seharusnya berfungsi sebagai pihak penegak hukum justru memanfaatkan setatusnya tersebut untuk melanggar hukum, membela pihak yang salah asalkan ada kompensasi dan menelantarkan pihak yang benar yang mestinya mendapatkan pembelaan.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pengertian Lalu Lintas

Dalam undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 1, pengertian lalu lintas adalah²⁶ :

1. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan , jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
3. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
4. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
5. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
7. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

B. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini²⁷. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama

maupun moralitas kemanusiaan²⁸. Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia²⁹. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Pendekatan yang didasarkan atas umur terdapat berbagai variasi. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur 8-18 th, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur 8-17 th, ada pula bagian lain yang menentukan batas umur 8-16 tahun. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 th, di Australia 8-16 th. Di Belanda di tentukan antara umur 12-18 th. Di negara-negara Asia antara lain Srilangka menentukan batas umur antar 8-16 tahun. Di Jepang antara 14-20 th. Sedangkan negara-negara Asean antar lain Philipina menentukan 7-16 tahun. Di Malaysia antara 7-18 th. Singapura menentukan batas antara 7-16 th. Sedangkan di Indonesia berdasarkan ketentuan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak ditetapkan pada usia 8-18 tahun Sementara batasan anak yang didasarkan aspek psikososial, klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa di kaitkan dengan usia dan kecenderungan

²⁸ www.google.com/pengertiananak/, halaman 1
UNIVERSITAS MEDAN AREA

kondisi kejiwaanya. Perkembangan usia anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 yaitu ³⁰:

- Anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun
- Remaja dini, berusia 12-15 tahun
- Remaja penuh, berusia 15-17 tahun
- Dewasa muda berusia 17-21 tahun
- Dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun

Masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik kejiwaan sendiri-sendiri. Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, akan tetapi hanya menyangkut aktivitasnya, yakni: istilah kejahatan (*Delinquency*) menjadi kenakalan, dalam perkembangan selanjutnya pengertian subyek/pelaku pun mengalami pergeseran³¹. Ada beberapa pakar yang ahli dalam "*Juvenile Delinquency*" memberi definisi agak berbeda dengan definisi di atas. Menurut Bimo Walgito merumuskan arti "*Juvenile Delinquency*" yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan suatu kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja³². Sedangkan menurut Fuad Hasan merumuskan definisi *Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh

³⁰ Drs. Sudarsono,SH. Loc.cit, halaman 40

³¹ Ibid, halaman 45

UNIVERSITAS MEDAN AREA
E. Sim, Masalah Kenakalan Remaja, Penerbit Karya, Medan, 1979, hal 14

anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan³³.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya³⁴. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa. Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Hal ini dapat dilihat dengan kasus-kasus yang terjadi dan pernah dimuat dalam berbagai media massa.

Bertitik tolak pada konsepsi dasar inilah, maka “Juvenile Delinquency” pada gilirannya mendapat pengertian “Kenakalan Remaja”. Dalam pengertian yang luas tentang kenakalan remaja ialah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma. Pemahaman Kenakalan Remaja dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perundang-undangan Pidana diluar

³³ Singgih Kunarsa, Psikologi Remaja, Penerbit Kwitang, Jakarta, hal 126

UNIVERSITAS MEDAN AREA www.google.com/pengertian-pertimbangan-tentang-anak-oleh-pakar/, halaman 1

KUH Pidana. Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti sosial yaitu perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus. Ada pula perbuatan anak remaja yang bersifat anti susila, yakni durhaka kepada kedua orang tua, sesama saudara saling bermusuhan. Paradigma kenakalan remaja lebih banyak luas cakupan dan lebih dalam bobot isinya, kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh sangat simple yaitu pencurian oleh remaja, perkelahian antar sekolah, mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak remaja, sikap anak yang memusuhi orang tua dan sanak saudara atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela seperti: menghisap ganja, mengedarkan pornografi dan corat-coret tembok pagar.

Secara global *delinquent* (kenakalan) yang dilakukan oleh anak remaja dapat berupa pembagian ini berdasarkan sikap dan corak perbuatan yaitu:

a. *Delinquent sosiologis*

Dapat di pandang sebagai *delinquent sosiologis* apabila anak memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks masyarakatnya sendiri, dalam kondisi tersebut kebanyakan anak tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan dari kelompoknya sendiri, atau merasa tidak berdosa walau mencuri hak milik orang lain asal bukan kelompoknya sendiri yang menderita kerugian.

b. *Delinquent individual*

Dalam *delinquent individual*, anak tersebut memusuhi orang baik tetangga, kawan dan sekolah atau sanak saudara bahkan termasuk kedua orang tuanya sendiri. Biasanya hubungan dengan orang tua semakin memburuk justru karena bertambahnya usia.

Pada garis besarnya dari kedua bentuk delinquent ternyata delinquent sosiologis yang sering melakukan pelanggaran didalam masyarakat. Hal ini bukan berarti delinquent individual sama sekali tidak menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Delinquent sosiologis dan individual bukan merupakan dua hal yang antagonis, tetapi keduanya hanya memiliki batas secara gradasi. Jika ditinjau dari bermulanya, dapat terjadi saling menunjang dan memperkembangkan. Dalam hal ini dapat dijumpai seorang anak menjadi delinquent bermula dari keadaan intern dan kemudian dikembangkan dan ditunjang oleh pergaulan, tetapi tidak jarang pula seorang anak menjadi delinquent justru karena meniru kawan-kawan sebayanya kemudian didukung oleh berkembang di dalam keluarga. Seorang anak yang bergaul dengan sebaya yang baik dapat menjadi delinquent karena pengaruh kehidupan keluarga, misalnya karena broken home atau *quasi broken home*. Agar dapat memberikan penilaian apakah suatu perbuatan termasuk delinquent atau tidak, maka hendaklah diperhatikan faktor hukum pidana yang berlaku sebagai hukum positif serta faktor lingkungan yang menjadi ajang hidup anak remaja, yaitu: Pertama, hukum pidanalah yang merumuskan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu pelanggaran dan kejahatan. Jika penilaian delinquent

berdasarkan faktor hukum pidana, maka konsekuensinya disetiap negara akan berbeda penilaiannya. Kedua dalam menentukan delinquent adalah norma atau kaidah-kaidah yang hidup dan bertumbuh dalam masyarakat. Dalam penilaian kedua akan terjadi perbedaan penilaian antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Misalnya saja antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Kedua masyarakat tersebut memiliki norma-norma yang agak berbeda. Adat kebiasaan dan norma-norma kemasyarakatan yang hidup dan bertumbuh di desa agak berbeda dengan adat kebiasaan yang berkembang di kota secara gradasi.

Pada prinsipnya *Juvenile Delinquency* adalah kejahatan dan pelanggaran pada orang dewasa, akan tetapi menjadi "*Juvenile Delinquency*" oleh karena pelakunya adalah anak atau kaum remaja, mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal. Secara yuridis formal masalah "*Juvenile Delinquency*" telah memperoleh pedoman yang baku. Pertama-tama adalah hukum pidana yang pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal yang embrional yaitu pasal 45-46 dan 47 KUHPidana, disamping itu KUHPerdara pun mengatur tentang "*Juvenile Delinquency*" terutama pasal 302 dan segala pasal yang ditunjuk dan terkait. Kondisi dualistik tersebut membawa konsekuensi logis yang berbeda di dalam sebutan, walaupun pada prinsip dasarnya sama. "*Juvenile Delinquency*" yang melawan kaidah hukum tertulis yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut "Anak Negara" dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut "Anak Sipil".³⁵

Pengumpulan dan pencatatan data nyata mengenai kriminalitas pelanggar muda dapat dilakukan dengan baik bilamana dilakukan dengan suatu landasan berfikir tertentu. Landasan berfikir dalam menganalisis kecenderungan kriminalitas pelanggar muda dapat menggunakan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam mencari “sebab” meningkatnya kriminalitas pelanggar muda. Masalah kriminalitas pelanggar muda sebenarnya menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Pelanggaran norma masyarakat adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (attitude) dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran obyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma ini diterima dan dihayati oleh individu dalam kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu yang melanggar norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu yang menganggap tidak perlu untuk mentaati norma yang bersangkutan, sikap ini adalah hasil dari proses sosialisasi individu tersebut. Jika dapat diterima tingkah laku melanggar norma dari pelanggar muda itu ditentukan oleh sikapnya terhadap situasi tertentu, maka dalam usaha penanggulangan preventif diusahakan agar sosialisasi yang mengakibatkan sikap ini tidak terjadi, sedangkan usaha penanggulangan represif dilakukan agar terjadi perubahan dari sikap ini. Persoalannya dalam usaha tersebut kita tidak tahu banyak mengenai faktor yang mempengaruhi sosialisasi pelanggar muda ke arah sikap pelanggar norma tersebut, dan juga kita tidak tahu banyak mengenai cara yang efektif untuk merubah sikap pelanggar muda tadi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

Dalam masalah pelanggar muda terlebih dahulu dianalisa teori yang bertujuan mencari faktor etiologi, yang secara umum dapat dibagi dua: (a) yang mempergunakan pendekatan psikologis. (b) yang mempergunakan pendekatan sosiologis. Sebenarnya kedua pendekatan tersebut berbicara mengenai masalah yang sama dan hanya mencoba menjawab pertanyaan yang berlainan.

Pendekatan psikologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan³⁶:

- a. bagaimana kepribadian (personality) seseorang berinteraksi dengan lingkungan sehingga menghasilkan tingkah laku jahat (lihat teori motivasi).
- b. Pengalaman apakah pada seseorang akan menimbulkan kepribadian yang lebih cenderung pada tingkah laku jahat (lihat teori kepribadian). Teori-teori dengan pendekatan psikologis banyak dipergunakan dalam menganalisa data nyata dari studi kasus (case studies).

Adapun macam dan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja dibedakan menjadi beberapa macam³⁷, yaitu :

1. Kenakalan biasa

Kenakalan biasa adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang dapat berupa berbohong, pergi keluar rumah

³⁶ E.Sini Suks, Masalah Kenakalan Remaja, Loc.cit, halaman 14

³⁷ Akirom syamsudin dan E. Sumarsono, cetakan pertama, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari* Universitas Medan Area, Jakarta, 1985, Hal 11.

tanpa pamit pada orangtuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampahsebarangan, membolos dari sekolah dan lain sebagainya.

2. Kenakalan yang menjurus pada tindak criminal

Kenakalan yang menjurus pada tindakan Kriminal adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang merupakan perbuatan pidana, berupa kejahatan yang meliputi : mencuri, mencopet, menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, berjudi, menonton dan mengedarkan film porno, dan lain sebagainya.

3. Kenakalan khusus

Kenakalan Khusus. Adalah kenakalan anak atau remaja yang diatur dalam Undang-Undang Pidana khusus, seperti kejahatan narkoba, psikotropika, pencucian uang (Money Laundering), kejahatan di internet (Cyber Crime), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.

Kenakalan anak bukan semata-mata pembawaan semenjak lahir akan tetapi ada korelasinya dengan hal-hal tertentu, kenakalan sejak lahir tetapi ada korelasinya dengan hal-hal tertentu, kenakalan anak ditimbulkan oleh beberapa sebab yang mempengaruhi pola pikir anak tersebut seperti lingkungan pertemanan. Banyak anak yang terjebak dalam kenakalan yang berhubungan dengan lalu lintas seperti kenakalan yang saat ini sangat mengemparkan tentang kenakaln genk motor yang meresahkan masyarakat. Kenakalan genk motor

banyak menyebabkan kerugian secara psikis dan materi bagi para korban, seperti kenakalan anak genk motor yang melakukan konvoi kendaraan bermotor secara ugal-ugalan yang mengganggu pengguna jalan raya lainnya, dan selain hal itu kenakaln anak genk motor tidak hanya mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tetapi juga merambat kearah kenakalan yang lebih fatal dengan melakukan pencurian di tempat-tempat seperti mini market dan penjambretan . kenakaln genk motor pada saat ini sudah mencapai titik yang sangat memprihatikan dan perlunya ada peran kepolisian dalam menangani hal ini. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma umu, adat istiadat, hukum formal atau tidak bisa diterima oleh umum. Disebut penyakit sosial karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat berubah menjadi suatu fenomena yang membuat struktur sosial menjadi terganggu karena factor sosial.

Dalam aspek psikologi, anak remaja dituntut secara moral memiliki rasa solidaritas sosial yang tebal sehingga mereka merasa ikut memiliki kehidupan sosial dan ikut bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok sosialnya. Pencapaian kondisi sosial ini penting sekali terutama dalam rangka upaya dasar melakukan prevensi (pencegahan) dan penanggulangan terhadap kenakalan remaja.

Tindakan prevensi (pencegahan) tersebut bermanfaat besar dalam upaya meniadakan problem sosial, minimal mengurangi secara kualitatif dan kuantitatif problem sosial yang sering timbul di dalam masyarakat. Demikian pula keberadaan norma-norma agama, baik agama-agama, untuk meluruskan

perkembangan mental anak remaja. Juga dalam mengupayakan terciptanya kaum remaja yang sehat dan utuh, baik jasmani maupun rohani.

Pada perkembangannya pada tahun 1960-an di Indonesia mulai muncul istilah "*Top Hits*" mengenai kenakalan remaja yaitu berupa keberandalan dan tindak-tanduk criminal ringan alatingkah laku anak-anak barat yang dihayati dari banyaknya sumber berupa Film atau Buku yang banyak mengandung pola yang menyimpang³⁸. Adapun sumber kenakalan Anak ialah ketidakmampuan anak untuk dapat memanfaatkan apa yang ada pada dirinya dan juga kurangnya pengendalian oleh orang tua yang mendorong anak untuk merekam apa yang dilihatnya dan menirunya, yang akhirnya membuat anak jadi malas, hidup bebas³⁹ dan akhirnya melakukan ambisi sosial yang ada dalam pikirannya yang sudah terbayangkan oleh perekaman yang dilihatnya dari berbagai sumber⁴⁰.

Kenakalan Anak juga kait eratannya dengan adanya arus urbanisasi yang semakin banyaknya jumlah remaja dari daerah perdesaan ke perkotaan tanpa adanya jaminan yang memadai seperti pekerjaan yang bisa menjadi penjamin remaja yang melakukan urbanisasi akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari tempatnya terdahulu.

Ambisi remaja yang tidak mendapat apa yang mereka pikirkan dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan akhirnya mengubah pola pikiran mereka dengan memaksa mereka untuk melakukan bentuk-bentuk pekerjaan di bawah harapan mereka semula yang menyebabkan mereka menjadi kecewa dan frustrasi dengan semakin bertambahnya tuntutan kehidupan yang mereka jalani dengan

³⁸ Patologi Sosial 2, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, halaman 102.

³⁹ *Ibid*, halaman 24.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 103.

konsumentenitas yang tinggi dan tidak dapat diimbangi dengan kemampuan ekonomi dan sosial yang mereka miliki.

Seringkali kenakalan remaja tidak hanya melibatkan anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah tetapi sering kali juga melibatkan anak yang berpendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau kalangan akademis merupakan kebanyakan genk tersebut pada awalnya merupakan kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari pengalaman baru yang menggairahkan dan melakukan eksperimen yang merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati itu, lama-lama perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali ada diluar control orang dewasa,⁴¹ lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindakan kekerasan dan kejahatan.

Semua tingkah laku remaja yang menyimpang disebut juga Penyakit Sosial yang sukar diorganiser, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang tidak umum dan luar biasa sifatnya. Biasanya mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri dan atau masyarakat luas dan merupakan gejala yang menyimpang dari tendensi yang bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan formal .

Dari tahun ke tahun gejala kenakalan remaja semakin memprihatikan dan telah berkembang semakin luas, baik dalam jumlah dan tingkat kenakalannya. Dilihat semakin maraknya kenakalan remaja berupa kenakalan remaja seperti Genk Motor yang perkembangannya cukup mengejutkan karena telah memasuki

tahap memprihatikan dengan berkembang secara pesat⁴² bukan hanya bergelut disatu titik membuat suatu komunitas perkumpulan tetapi sudah berimbas pada banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh para remaja tersebut.

Diawali dari kelompok per kelompok yang membentuk komunitasnya sendiri dengan bermula dari perkumpulan biasa berubah menjadi kenakalan yang meningkat menjadi perampasan, penjarahan, penjambretan atau pengkompasan terhadap anak-anak remaja lainnya dengan memanfaatkan kelemahan remaja tersebut⁴³. Disamping itu efek dari kenakalan genk motor dapat berakibat makin meningkatnya praktek seks bebas dan perkelahian massal antar kelompok. Oleh karena itu para remaja yang melakukan kenakalan genk motor akan merugikan diri sendiri dan juga dapat menjerumuskan ke hal-hal yang lebih dalam seperti seks bebas, narkoba dan kejahatan lainnya.

Seseorang dianggap sebagai anak bilamana memenuhi perstaratan sebagaimana dilandaskan oleh hukum, dalam hal kepentingan perlindungan anak, maka berlaku UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 1 Ayat 2, yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin". Jadi dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang berusia 0-21 tahun. Persyaratan umur untuk dikatakan seseorang itu anak adalah berbeda pada satu peraturan perundang-undangan dengan yang lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan anak memang banyak sekali, masalah timbul ketika undang-undang mana yang

⁴² Sudarsono, *Kenakalan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 23

akan dipakai untuk menentukan seorang itu anak atau tidak dalam sebuah peristiwa perdata atau pidana, maka untuk itu, perlu diketahui mengenai peristiwanya. apabila peristiwanya adalah perdata seperti warisan, maka istilah anak yang akan berlaku adalah sesuai dengan KUHPperdata⁴⁴.

C. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Di Indonesia sendiri banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan yang berakibat luka ringga, berat sampai dapat menyebabkan kematian. Banyaknya tingkat kecelakaan yang terjadi di sebabkan oleh beberapa hal, yaitu ⁴⁵:

1. Mengendari kendaraan dengan keadaan kurang fit ataupun dalam keadaan menggunakan obat-obatan atau mengkonsumsi minuman keras yang dapat menyebabkan keadaan pikiran dan fisik pengemudi saat mengendarai kendaraan tidak fokus.
2. Menerobos tanda lalu lintas yang dapat menyebabkan perselisihan dengan kendaraan di jalur lain yang seharusnya berkendaraan yang dapat menyebabkan kecelakaan beruntun.
3. Mengambil jalur yang bukan jalur kendaraannya seperti memasuki kawasan tol (jalan bebas hambatan) yang diperuntukan untuk kendraaan roda empat atau lebih hanya untuk bermaksud mencari jalan pintas.

⁴⁴ Ibid, halaman 2

⁴⁵ Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, halaman 33

4. Melawan jalur yang menyebabkan kendaraan yang satu dengan yang salah arah saling mendahului yang dapat berujung kemacetan atauoun dapat berujung kecelakaan.

D. Dampak Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak

Banyak hal yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Faktor terjadinya suatu perbuatan atau niat dapat disebabkan dua faktor utama yaitu :

1. Faktor Intrinsik

Yang dimaksud dengan faktor intrinsic ialah yang timbul dari dlaam diri anak untuk mengejar nilai-nilai perbuatan itu. Yang termasuk faktor Intrinsik ini ialah :

a. Faktor Intelegensi

Intelegensia ialah tingkat kecerdasan seseorang atau menurut pandangan seseorang mengenai kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Memang apabila kita melihat faktor kemampuan si anak apabila mempunyai kemampuan yang kurang tentu saja ia begitu gampang terpengaruh terhadap keadaan yang ada disekitarnya,



dimana kejahatan lebih banyak dilakukan oleh anak yang berkepribadian terbelakang⁴⁶.

1) Faktor Usia

Usia merupakan faktor yang sangat penting dalam timbulnya nilai seseorang itu untuk berbuat kejahatan, usia seseorang dalam kehidupan tertentu membawa gejala akan perbuatan tertentu. Usia menjelang dewasa (pubertas) keselarasaan jiwa seseorang anak di hal-hal tertentu.⁴⁷

2) Faktor Kehamilan

Bahwa kenakalan anak bukan hanya dilakukan oleh anak laki-laki, tetapi juga oleh anak perempuan, walaupun relative lebih banyak dilakukan oleh anak laki-laki. Perbedaan jenis kelamin dan perbedaan usia menimbulkan sifat tidak hanya mengakibatkan perbedaan jumlah kenakalan, tetapi jenis kenakalannya. Kabur dari rumah, mencuri, dan melakukan tindakan criminal lainnya banyak dilakukan oleh anak laki-laki, sedangkan pada anak perempuan lebih cenderung kepada tindakan pelanggaran asusila.

3) Faktor kedudukan anak dalam Keluarga

⁴⁶ W.A bonger, Pengantar Psikologi Kriminal, Penerbit Armico, Bandung, Hal 56

⁴⁷ Kertumardono, Loc.cit

Beberapa ahli berpendapat, bahwa kedudukan anak dalam keluarga juga berpengaruh terhadap sikap kenakalannya. Berdasarkan penelitian penulis di lapangan, bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak yang kedudukannya ekstrim, yakni anak sulung, anak bungsu atau anak tunggal. Begitu pula pengaruh ekstensik dari pihak orang tua, yang membedakan kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Menurut De ceep Prof. Glucek berdasarkan penyelidikannya di Amerika Serikat, berkesimpulan bahwa kenakalan yang paling banyak dilakukan oleh anak bungsu dan tunggal, dari hasil penyelidikan yang dilakukan bahwa anak pertama dan anak tunggal yang paling banyak melakukan kejahatan.

2. Faktor Eksterinsik

Disamping pentingnya faktor eksternsik dalam membentuk kepribadian anak, tak kurang pula pentingnya adanya faktor eksentrinsik yang turut menentukan kepribadian dan sikap baik anak⁴⁸ :

a. Faktor rumah tangga atau Keluarga

Rumah tangga atau keluarga bila dilihat dari sudut subjek anak adalah merupakan faktor luar yang masuk ked lam diri anak. Oleh karena itu faktor rumah tangga atau keluarga merupakan faktor

⁴⁸ Unggih Kurniasa, Psikologi Remaja, Penerbit BPK Gunung Mulia, Jakarta, Hal 115

ekstrinsik yang ikut mempengaruhi anak. Yang mana pada awal anak menginjak remaja peranan rumah atau keluarga terutama orang tua sangat diharapkan dapat memberikan bimbingan pengawasan kepada anak, agar dapat menjadi kompas dan arah untuk perkembangan anak selanjutnya dan tidak dapat disangkal, bahwa keluarga cukup besar peranannya bagi perkembangan dan pertumbuhan mental dan kepribadian anak. Begitu besarnya peranan rumah tangga atau keluarga terhadap anak, sehingga sukar memisahkan antara anak dan keluarga. Oleh karena itu ada beberapa ahli berpendapat, bahwa rumah tangga atau keluarga adalah merupakan motivasi intrinsik tetapi sebenarnya rumah tangga atau keluarga itu tetap merupakan faktor ekstrinsik. Keluarga adalah merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia. Dari keluarga, dari rumah tangga seseorang anak pertama sekali belajar menyatakan dirinya sebagai anggota keluarga. Dan juga sebagai seorang makhluk sosial, didalam keluarga ia belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang mempunyai norma-norma dan fungsi tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya. Dari pengalaman dalam keluarga ia mencoba menyesuaikan diri dengan sekitarnya, bila dalam keluarga terjadi hubungan dan kontak-kontak yang tidak baik, yang tidak wajar, maka besar kemungkinan akan terjadi

hubungan-hubungan yang tidak baik terhadap masyarakat lingkungannya.

Pada dasarnya anak melakukan pelanggaran lalu lintas disebabkan kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak-anaknya dengan membiarkan anak dibawah umur untuk mengemudi atau bahkan memiliki sebuah kendaraan bermotor dengan alasan untuk mempermudah anak berpergian dengan tidak merepotkan orang tua dan tidak memikirkan dampak dari pemikiran mereka terhadap anak⁴⁹. Dengan diberikannya anak kendaraan bermotor maka memberi peluang anak untuk melakukan tindakan diluar control seperti ugal-ugalan di jalan raya sementara anak tidak dilengkapi peralatan keselamatan dan surat izin mengemudi yang dapat mengancam keselamatan anak tersebut dapat berupa dilakukannya penilangan oleh polisi lalu lintas dengan dampak penahanan kendaraan bermotor karena tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan dan surat izin mengemudi dan dampak lebih buruknya dapat terjadi kecelakaan yang merugikan orang lain bahkan diri sendiri.

Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas berdampak kepada banyak pihak seperti :

1. Dapat menyebabkan timbulnya kemacetan .
2. Dapat menyebabkan timbulnya korbannya dengan luka ringan atau berat.

⁴⁹ W.A. Bonger, Pengantar Psikologi Kriminal, Loc.cit, Halaman 53

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Kecelakaan lalu lintas pada hakekatnya berawal dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan raya yang tidak memperhatikan keselamatan lalu lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dapat dibangun dengan melaksanakan program keselamatan dengan dukungan dan kerja sama di semua sector utama. Dengan meniti beratkan pada jumlah korban yang selamat, bukan pada penurunan jumlah kematian atau jumlah korban karena penurunan jumlah kematian atau jumlah korban karena penurunan jumlah korban hamper tidak terjadi di saat pertumbuhan motoritas yang cepat di setiap kota besar.
3. Langkah-langkah positif tersebut memerlukan partisipasi banyak pihak agar manfaat maksimal dapat dicapai. Upaya preventif dan upaya-upaya lain yang relevan perlu keikutsertaan masyarakat agar penyebarluasan dapat mencapai sebagian terbesar anggota masyarakat, khususnya anak-anak remaja.
4. Dalam lingkungan keluarga tugas pembinaan dan pembentukan kondisi yang berdampak positif bagi perkembangan mental anak sebagian besar menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Kondisi intern keluarga yang negative atau tidak harmonis akan merusak perkemabnagan mental remaja.

II. Saran

Agar penyelesaian permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dan remaja yang berpotensi menimbulkan korban yang dapat berakibat biasa bahkan sampai berat maka Penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak harusnya dapat dicegah oleh orang tua dengan tidak memberikan kebebasan anak untuk mengendarai atau bahkan memiliki kendaraan sendiri sebelum anak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga keselamatan anak sendiri.
2. Pengenalan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan keluarga sehingga dapat mendidik anak atau remaja berlaku baik dan memiliki kedisiplinan khususnya pada diri anak atau
3. remaja tersebut.
4. Menciptakan kondisi lingkungan tempat tinggal yang sehat memberikan pengawasan dan bimbingan baik di bidang sosial maupun di bidang rohani.
5. Pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwibawa menegakkan hukum sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan yang menyangkut permasalahan mengenai anak seperti yang diatur dalam KUHP pasal 45, 46 dan 47, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dan Undang-undang nomor tahun 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Maka dari itu perlu peran kerjasama semua pihak agar permasalahan pelanggaran anak dapat diselesaikan dengan cara yang benar, adil dan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad (1989), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta : Pusaka Amani.
- Akirom syamsudin dan E. Sumarsono, (1985), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Chaplin (2006), *Pubertas Remaja*, Jakarta : Grafika
- Constanzo, Mark (2008), *Aplikasi Psikologi Dalam Hukum*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Damang (2011), *Pemerhati Hukum Sosial*, Fakultas Hukum UNAS
- Hamzah, Ali (1984), *Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kartono, Dr. Kartini (2010), *Patologi Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Putra, Nyoman Sarikat Jaya (2001), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Roeslan, Saleh (1978), *suatu reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Sandi, Erikson (2005), *Perkembangan Psikologi Anak*, Jakarta : Grafindo .
- Singgih, Kunarsa, *Psikologi Remaja*, Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Soejono,D, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Bandung : Armico.
- Soekanto, Soerjono (1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)12/8/24



bijaksanaan karena anak merupakan asset bangsa yang sangat berharga dan nilainya tidak dapat digantikan dengan materi maupun apapun, tanpa anak atau generasi penerus bangsa Negara ini tidak dapat maju lebih baik.

